

Studi Kasus terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jasa Titip jual Tiket Konser pada Platform Media Sosial Perspektif Kriminologi

Syavira Maharani Kiswanda*, Nandang Sambas, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*syaviramaharani@gmail.com, nandang.sambas@unisba.ac.id, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. Abstract. The development of technology provides convenience in conducting transactions for each individual by utilizing the digital world. Digital transactions are utilized by business activists to make transactions to consumers without the need to meet face to face. One of the criminal acts of fraud that utilizes digital transactions is entrustment services, especially in entrustment services for music concert tickets for musicians who perform concerts in Indonesia. This study aims to determine the factors that motivate a person to commit a criminal act of fraud in the field of concert ticket entrustment services, as well as how legal countermeasures against the perpetrators of the criminal act of fraud. The method used by the author is the normative juridical approach method, which focuses on literature theory. There are two factors that generally become the basis for a person to commit a criminal act of fraud in concert ticketing services, namely internal factors and external factors, and common legal countermeasures are penal and non-penal efforts.

Keywords: *Digital Transactions, Fraud in Proxy Shopping Services, Legal Mitigation Efforts*

Abstrak. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi bagi setiap individu dengan melalui pemanfaatan dunia digital. Transaksi digital dimanfaatkan para pegiat bisnis untuk melakukan transaksi kepada konsumen tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Salah satu tindak pidana penipuan yang memanfaatkan transaksi digital adalah jasa titip, khususnya pada jasa titip tiket konser musik musisi yang melakukan konser di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana penipuan dalam bidang jasa titip tiket konser, serta bagaimana upaya penanggulangan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan tersebut. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan kajian pada teori kepastakaan. Terdapat dua faktor yang umumnya menjadi dasar seseorang melakukan tindak pidana penipuan pada jasa titip tiket konser, yakni faktor internal dan faktor eksternal, serta upaya penanggulangan hukum yang umum dilakukan adalah upaya penal dan non-penal.

Kata Kunci: *Transaksi Digital, Penipuan Jasa Titip, Upaya Penanggulangan Hukum.*

A. Pendahuluan

Perubahan yang terjadi secara signifikan dewasa ini adalah adanya perubahan teknologi yang semakin bersifat digital, yang dikenal dengan istilah digitalisasi. Digitalisasi sendiri menurut Gartner memiliki arti sebagai “Sebuah proses peralihan dari analog menjadi bentuk digital”, yang mana hal tersebut memberikan sebuah kemungkinan bagi manusia untuk mengubah berbagai macam informasi seperti buku, artikel, data, dan hal lainnya menjadi sebuah informasi digital yang dapat dengan mudah diakses. Hal tersebut memberikan banyak dampak positif yang optimal bagi banyak orang, di antaranya adalah efisiensi waktu, kemudahan untuk mengakses suatu informasi, efektivitas kinerja kerja, serta pemenuhan kebutuhan hidup mulai dari primer, sekunder, hingga tersier yang juga semakin mudah untuk didapatkan karena adanya perkembangan teknologi digital.

Seiring berkembangnya zaman ke arah yang semakin digital, banyak pelaku usaha atau pegiat bisnis yang mulai menawarkan barang ataupun jasa melalui media sosial. Salah satunya adalah bisnis Jasa Titip atau jastip, yang biasanya dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang berupa penyedia jasa, yang mana mereka akan membantu konsumen untuk mendapatkan barang dari suatu produsen yang diminati dan produk tersebut dapat berupa makanan, pakaian, atau barang lainnya dan memanfaatkan pembayaran melalui sistem elektronik dalam transaksi yang dilakukan, seperti *E-Wallet* atau *Internet Banking*. Di Indonesia, bisnis jastip tidak hanya berfokus pada barang, tetapi juga pada tiket konser musik artis atau musisi luar negeri yang melakukan konser di Indonesia. Sehingga, jastip tiket konser musik ini bagi para penggemar dari artis tersebut, cenderung membantu dan mempermudah mereka untuk mendapatkan tiket konser musik dari artis favorit mereka.

Perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan, tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak negatif, seperti pencurian, pemalsuan data, penyebaran berita palsu, penipuan *online* ataupun kejahatan lain yang biasanya dikenal dengan kejahatan siber (*cyber crime*). Pengaturan mengenai tindak pidana dunia maya (*online*) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut menjelaskan sanksi yang diberikan kepada seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan *online* dalam bidang jasa tiitp tiket konser terjadi pada salah satu konser *Boy Group* asal Korea Selatan yang diadakan pada Maret 2023 yakni NCT Dream, yang mana pelaku dari bisnis jastip menawarkan jasanya pada media sosial *X/Twitter* untuk membantu dalam pembelian tiket konser, namun tidak bertanggungjawab setelah konsumen melakukan transaksi. Pelaku melakukan penipuan dengan korban berjumlah 19 orang dan total kerugian mencapai Rp. 94.000.000.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penipuan jasa titip pada *platform* media sosial dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian agar dapat mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana penipuan *online* serta mengetahui upaya penanggulangan hukum yang tepat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang melakukan penelitian dengan teori kepustakaan atau bahan hukum sekunder lainnya. Metode pendekatan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang mana memfokuskan pada membaca, mengkaji, dan mendalami sumber-sumber kepustakaan terkait yang sesuai dengan pembahasan. Penelitian ini mengaitkan Peraturan Perundang-Undangan tentang informasi dan transaksi elektronik dengan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku, sehingga penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analisis, yang mana menjelaskan, merumuskan, dan menafsirkan mengenai tindak pidana penipuan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan jasa titip melalui *platform* media social.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan jasa titip tiket konser pada platform media sosial

Suatu kegiatan yang memiliki dampak positif dan dapat meningkatkan perekonomian individu adalah melakukan kegiatan niaga dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Usaha jual beli yang dilakukan pada media sosial, tentu memberikan kemudahan serta efisiensi waktu baik bagi pedagang maupun konsumen, karena kedua pihak dapat dengan mudah melakukan transaksi dengan memanfaatkan perangkat elektronik serta jaringan internet yang ada, tanpa perlu melakukan kontak langsung atau bertemu secara langsung. Tetapi, dengan kemudahan yang diberikan tersebut, terdapat dampak negatif yang mungkin terjadi seperti adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain atau yang umumnya terjadi adalah tindak pidana penipuan dalam transaksi *online*.

Tindak pidana penipuan *online* merupakan suatu kejahatan yang dapat dirasakan langsung kerugiannya oleh masyarakat. Umumnya, suatu tindak pidana penipuan *online* dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan memanfaatkan media sosial dengan menggunakan berbagai macam modus yang salah satunya adalah bisnis jasa titip tiket konser. Pelaku bisnis jasa titip tiket konser dapat dengan mudah melakukan tindak pidana penipuan kepada konsumen hanya dengan perantara media sosial, hal ini dikarenakan hukum yang dapat mengakomodasi tindak kejahatan tersebut masih dinilai belum maksimal. Tindak pidana penipuan dalam transaksi *online* tersebut dapat terjadi karena adanya sebuah pengaruh yang menjadikan seseorang melakukan tindak kriminal tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut biasanya didasari oleh teori-teori, seperti teori konflik yang mana hal ini didasari dengan adanya reaksi atas ketidaksetaraan struktural fungsional yang ada dalam masyarakat, serta keberadaan institusi yang dapat mempengaruhi terjadinya perpecahan dalam masyarakat karena adanya kelas-kelas yang terbentuk, dan juga adanya teori labeling atau julukan yang berdampak pada citra seseorang setelah melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi *online*.

Selain hukum yang belum mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan maksimal dan adanya pengaruh dari beberapa teori mengenai tindak kriminal, terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar atau faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana penipuan khususnya pada jasa titip tiket konser dalam *platform* media sosial. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor internal didasari oleh niat yang ada di dalam diri pelaku itu sendiri, yang mana niat tersebut berupa suatu dorongan untuk melakukan sebuah tindak kejahatan dan umumnya selalu dilandasi oleh pemikiran-pemikiran untuk mendapat sebuah kesempatan dalam melakukan kejahatannya tersebut. Faktor internal tersebut dapat berupa :
 - a. Faktor Kemiskinan, yang mana faktor ini berkaitan erat dengan penjelasan pada teori konflik. Pelaku tindak pidana penipuan umumnya mengalami sebuah kesenjangan sosial dalam lingkup hidupnya yakni kemiskinan, sehingga faktor ini menjadi alasan utama pelaku melakukan penipuan.
 - b. Niat yang didasari karena keinginan dalam mendapatkan untung secara instan, yang mana hal ini masih berkaitan dengan faktor kemiskinan atau faktor ekonomi, sehingga pelaku tindak pidana penipuan dalam jasa titip tiket konser melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma untuk mendapat keuntungan secara mudah.
 - c. Adanya dorongan dari diri sendiri untuk mencoba melakukan penipuan, yang mana hal ini biasanya didasari oleh goncangan dalam diri sendiri untuk mencoba-coba melakukan tindak penipuan tersebut. Faktor ini biasanya terjadi pada seseorang yang dalam keadaan tidak pasti mengalami kesulitan sehingga ia memutskan untuk melakukan tindak pidana penipuan.
 - d. Faktor psikologis yang mengganggu psikisnya dan mengakibatkan ia berbuat hal yang tidak sesuai norma, yang biasanya diakibatkan karena keterbelakangan mental atau rendahnya daya intelegensi yang dimiliki, sehingga pelaku kurang cakap dalam memahami aturan hukum yang ada. Faktor ini umumnya terjadi

- karena kurangnya pendidikan formal yang diberikan dan lingkungan hidup sejak kecil yang tidak baik dalam tumbuh kembang.
2. Faktor eksternal biasanya disebabkan dari luar diri pelaku, yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hal ini sesuai dengan penjelasan yang ada, yakni menyangkut bagian luar atau singkatnya faktor yang dipengaruhi karena adanya provokasi dari lingkungan hidup pelaku. Faktor-faktor eksternal tersebut dapat berupa :
 - a. Faktor Keluarga, yang mana merupakan lingkup terkecil si pelaku dalam tumbuh dan berkembang, sehingga sangat mempengaruhi sifat dan perilakunya.
 - b. Faktor lingkungan, hal ini berkaitan dengan lingkungan sekitar tempat ia tumbuh. Lingkungan yang kurang baik serta banyaknya pergaulan yang menyimpang dari norma-norma hukum tentu akan menjadi sebuah faktor yang dapat mempengaruhi kehidupannya, sehingga pelaku yang tumbuh pada lingkungan penuh kriminal akan menjadikannya seorang kriminal jika ia tidak memutus rantai tersebut secara pribadi.

Bagaimana upaya penanggulangan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan jasa titip tiket konser pada *platform* media sosial

Pengaturan secara umum mengenai tindak pidana penipuan terdapat pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam KUHP, penipuan *online* tidak diatur secara rinci sehingga dikeluarkan sebuah Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan dalam pemanfaatan teknologi, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan perubahan ketiga menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pembentukan Undang-Undang ITE merupakan sebuah fokus kajian yang memiliki nilai fundamental yang dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum kepada korban-korban penipuan dalam melakukan transaksi elektronik.

Tindak pidana penipuan *online* merupakan suatu kejahatan siber yang angka kejahatannya mengalami kenaikan setiap tahun. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang tidak seharusnya terjadi, sebab menggambarkan masih terlalu lemah penyelesaian hukum serta kepastian hukum yang diberikan kepada korban. Hal ini tentu tidak sejalan dengan nilai kajian utama Undang-Undang ITE yang memfokuskan pada perlindungan korban dan memberikan sebuah kepastian hukum. Sehingga, diperlukannya upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan *online* tersebut, khususnya pada tindak pidana penipuan jasa titip tiket konser musik pada *platform* media sosial.

Dalam hukum pidana, penanggulangan tindak pidana penipuan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana itu sendiri atau yang dikenal dengan *penal policy*, atau menggunakan sarana lain di luar hukum pidana atau yang dikenal dengan *non-penal policy*. Kedua cara penanggulangan tindak pidana penipuan tersebut tentu berbeda yang mana keduanya didasari oleh teori-teori yang ada, yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan. Kedua hal tersebut dapat dibedakan menjadi :

1. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (*Penal Policy*) yang didasari oleh Teori Tindakan Represif. Merupakan sebuah kebijakan yang mana hukum pidana menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan, dan di dalamnya terdapat dua pokok atau poin penting, yakni perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dan sanksi yang diberikan. Upaya penanggulangan dengan menggunakan *penal policy* meliputi penyidikan, penyelidikan, penuntutan pidana, pengadilan, hingga eksekusi atau pemberian sanksi kepada pelaku, serta dapat juga berupa pembinaan. Tetapi, penanggulangan kejahatan dengan memanfaatkan *penal policy* memiliki keterbatasan, seperti kecenderungan dalam mengutamakan hasil yang didapat pada aturan yang diberlakukan, lebih memprioritaskan para pelanggar kejahatan untuk dilakukannya hukuman, serta diperlukannya dukungan dari infrastruktur yang memiliki nilai mahal. Metode penanggulangan dengan *penal policy* dapat dilakukan dengan dua cara yang dinilai cukup efektif, yakni:

- a. Tindakan mengkriminalisasi sebuah perbuatan agar termasuk ke dalam kejahatan siber; serta
 - b. Harmonisasi aturan hukum nasional dengan hukum internasional sebagai upaya dalam memberantas kejahatan siber.
2. Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non-Penal Policy yang didasari oleh Teori Pre-emptif dan Teori Preventif. Merupakan sebuah kebijakan yang mana menanggulangi kejahatan lebih condong pada teori upaya pencegahan atau teori preventif. Upaya penanggulangan ini dilakukan sebelum kejahatan tersebut terjadi, dan memfokuskan pada perbaikan kondisi sosial tertentu serta membenahi faktor penyebab kejahatan. Dalam hal menanggulangi kejahatan dengan sarana non penal, dapat digunakan cara abnolistik yang mana hal tersebut berkaitan dengan menanggulangi terjadinya kejahatan dengan upaya memberantas sebab-sebab yang memunculkan konflik sosial, serta menyuarakan undang-undang atau peraturan terkait tindak pidana penipuan pada dunia maya untuk menekan hasrat seseorang dalam berbuat kejahatan. Selain itu, terdapat beberapa upaya yang dapat diterapkan dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal, yakni:
- a. Mengembangkan kebijakan di luar hukum pidana terkait pencegahan kejahatan dunia maya melalui sistem pendidikan;
 - b. Mengedukasi pengguna internet tentang kejahatan siber yang mungkin terjadi dengan imbauan-imbauan tertentu;
 - c. Membangun sebuah sistem keamanan dengan bekerjasama dengan sektor privat; dan
 - d. Menstabilkan kedudukan kerjasama institusi dalam mencegah kejahatan siber dalam ranah nasional maupun internasional.

D. Kesimpulan

Tindak pidana penipuan jasa titip tiket konser pada *platform* media sosial yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dapat terjadi karena adanya pengaruh dari beberapa faktor yang menimbulkan sebuah goncangan dalam hidupnya. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi faktor internal yang mana faktor ini dapat dipengaruhi oleh niat yang ada dari dalam diri pelaku, seperti faktor kemiskinan, niat untuk mendapat keuntungan secara instan, dorongan untuk mencoba melakukan penipuan, dan faktor psikologis. Selain itu, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi dalam melakukan tindak pidana penipuan khususnya pada jasa titip tiket konser, yang mana faktor ini dapat dipengaruhi oleh faktor keluarga ataupun faktor lingkungan hidup si pelaku.

Upaya penanggulangan hukum terhadap tindak pidana penipuan jasa titip tiket konser di media sosial dapat dilakukan melalui dua cara: penal policy dan non-penal policy. Penal policy bersifat represif dengan memberikan sanksi kepada pelaku setelah tindak pidana terjadi. Sementara non-penal policy mencakup pendekatan pre-emptif, seperti pemberian imbauan, dan preventif untuk mencegah niat melakukan tindak pidana.

Acknowledge

Puji Syukur Kepada Allah Swt, atas selesainya jurnal skripsi yang dapat dikerjakan dengan sangat baik dan maksimal berkat bantuan dari berbagai pihak, baik sahabat seperjuangan maupun kerabat dekat atau keluarga. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtua penulis serta kepada Bapak Prof. Dr. H. Nandang Sambas, S.H., M.H. dan Bapak Dian Alan Setiawan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.

Serta ucapan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Universitas Islam Bandung, Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, dan seluruh Bapak/Ibu staf akademik dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Oktaria Ardika Putri dan Sri Hariyanti, “Review Artikel: Transformasi Digital Dalam Bisnis Dan Manajemen”, *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, Volume 1, Issue 1, 2022.
- [2] Ginta Rafanca, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Jual beli Dengan menggunakan sarana media sosial di tinjau berdasarkan pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- [3] Sarah Azzahra, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Album K-Pop (Studi Pada Sosial Media X @ongableu2)”, *Hakim : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 2, No. 2, mei 2024.
- [4] Noviani Keirlin S., *Tinjauan Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Tindak Kejahatan Di Kabupaten Belu Dalam Perspektif Kriminologi*, Skripsi, Universitas Komputer Indonesia.
- [5] Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [6] A. Qirom Samsudin dan M. Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, liberti, Yogyakarta.
- [7] Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.
- [8] Dian Alan Setiawan, (et.all), *The Legal Strategy Of Treating Telematics Crimes In The Field Of Electronic Transactions In Global Trade*, *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 8, Nomor 3, Desember 2021.
- [9] Chindy Oeliga, (et.al), *Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual beli Online (E-Commerce) Di Indonesia*, *DATIN LAW JURNAL*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2022
- [10] Aliyyu Hakim, A., & Alan Setiawan, D. (2024). *Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp*. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>
- [11] Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- [12] Umbara, A., & Setiawan, D. A. (2022). *Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>